



LAMPIRAN-LAMPIRAN

## RIWAYAT HIDUP PENULIS

### Biodata Diri

Nama : Khoiril Ummah  
Tempat, Tanggal Lahir : Jepara, 02 Januari 1997  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Suku/Bangsa : Jawa/Indonesia  
Alamat : Desa Wanusobo 05/01 Kec. Kedung Kab. Jepara  
Email : [khairilummah98@gmail.com](mailto:khairilummah98@gmail.com)

### Jenjang Pendidikan

1. SDN Wanusobo, Lulus tahun 2008/2009
  2. MTs Matholi'ul Huda Bugel, Lulus tahun 2011/2012
  3. MA Matholi'ul Huda Bugel, Lulus tahun 2014/2015
  4. IAIN Kudus, Angkatan 2016
- Demikian daftar riwayat pendidikan yang dibuat dengan data yang sebenarnya dan semoga menjadi keterangan yang lebih jelas.

Kudus, 22 Oktober 2020

Penulis,



Khoiril Ummah

NIM. 1620110018

## PEDOMAN WAWANCARA

Pertimbangan Hakim ketika Menentukan Besaran Nafkah *'iddah* dalam Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* (Studi Putusan Cerai Talak Tahun 2017-2019 di Pengadilan Agama Kudus).

NO.	FENOMENA	INFORMAN	PEDOMAN WAWANCARA
1.	Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim pengadilan agama kudus dalam menentukan besaran nafkah <i>'iddah</i> ketika tidak ada peraturan perundangan yang mengatur?	1. Bapak H. Ahmad Sholih S.H 2. Bu Azizah Dwi Hartanti S.H.I, MH 3. Drs Bapak Syamsuri M.H	1. Dari beberapa sampel putusan cerai talak Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Kds, Nomor 0549/Pdt.G/2018/PA.Kds, dan Nomor 0392/Pdt.G/2016/PA.Kds, latar belakang setiap suami berbeda, bagaimana hakim dalam mempertimbangkan kadar nafkah <i>'iddah</i> oleh suami kepada istri? 2. Bukankah di Indonesia tidak ada undang-undang yang mengatur tentang patokan nafkah <i>'iddah</i> , bagaimana bapak hakim menyikapi hal tersebut? 3. Faktor apa yang dijadikan hakim sebagai dasar dalam menentukan besarnya nafkah <i>'iddah</i> ? 4. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan apabila suami tidak melaksanakan pembayaran nafkah <i>'iddah</i> ?

2.	Bagaimana analisis hukum Islam berdasarkan <i>maqāṣid syari'ah</i> tentang penetapan kadar nafkah 'iddah pada perkara cerai talak oleh hakim pengadilan agama kudas?	Penulis	
----	--	---------	--



## PEDOMAN OBSERVASI

Diambil berdasarkan pengamatan langsung oleh penulis di Pengadilan Agama Kudus Kelas 1B dan Praktik pelaksanaan sidang permohonan cerai talak hingga penyerahan nafkah *'iddah*, yang meliputi:

### Hasil Pengamatan

1. Mengamati proses pendaftaran permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Kudus.
2. Mengamati dokumen-dokumen dan arsip yang berkaitan dengan putusan cerai talak hingga jumlah nafkah wajib yang harus dibayar oleh suami kepada isteri.
3. Mengamati jalannya persidangan permohonan cerai talak di ruang sidang II Pengadilan Agama Kudus.
4. Mengamati keadaan dan kondisi sekitar Pengadilan Agama Kudus



## Hasil Wawancara

Keterangan

P : Peneliti

N : Narasumber

Didapatkan hasil wawancara dengan beberapa hakim Pengadilan Agama Kudus yang menangani perkara penjatuhan nafkah ‘*iddah* pada perkara cerai talak:

1. Nama : Bu Azizah Dwi Hartanti., S.H.I. MH.  
 Jabatan : Hakim Pratama Utama  
 Tgl Lahir : Kudus, 01 Maret 1980  
 Alamat : Desa Bumirejo RT 01 RW 01, Kecamatan Margorejo  
 Kabupaten Pati.

P : Assalamualaikum bu maaf mengganggu waktunya

N : Waalaikumsalam mbk.. Ada yang bisa saya bantu?

P : Iya bu.. mau bertanya tentang pertimbangan hakim ketika menentukan besaran nafkah ‘*iddah* di Pengadilan Agama Kudus. Mulai dari ada berapa jumlah kasus permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Kudus setiap tahunnya? Apakah mengalami kenaikan atau penurunan?

N : Oh iyaa..kalo itu saya belum bisa me rata-rata ya mba soalnya saya hakim baru di PA Kudus, lebih baik tanya ke hakim yang lebih senior atau tanya ke bagian IT.

P : Baik buu... selanjutnya apakah permohonan cerai talak selalu dikabulkan oleh hakim?

N : Tidak selalu dikabulkan. Karena hakim melihat perkara tergantung prosesnya nanti bagaimana endingnya, kan harus melewati beberapa tahap sidang itu. Ada pembuktian jawab-jinawab dan lain-lain. Nah jika penggugat/pemohon bisa membuktikan dalil-dalinya maka hakim bisa memutuskan cerai/mengabulkan gugatan, tetapi jika penggugat/pemohon tidak bisa membuktikan dalil-dalinya maka bisa saja perkaranya tidak dapat dilanjutkan.

P : Apakah ada upaya dari hakim ketika suami mengajukan permohonan cerai talak?

N : Upaya damai itu, karena prinsip pernikahan jika masih dapat dipertahankan maka sebisa mungkin hakim menasihati para pihak, tetapi jika sudah tidak dapat dinasihati maka tetap dilanjutkan sidangnya sampai selesai.

- P : Pada saat upaya pendamaian para pihak oleh hakim, salah satu pihak tidak berkenan hadir di persidangan, apakah permohonan cerai talak tetap bisa dilanjutkan?
- N : Kewajiban pengadilan ketika ada perkara perceraian kan memanggil para pihak. Sedangkan kehadiran para pihak dipersidangan itu hak mereka. Ketika mereka tidak hadir ya monggo dan persidangan tetap bisa dilanjutkan sampai proses pembuktian.
- P : Ketika tahap persidangan sampai tahap pembacaan putusan, dan salah satu pihak tidak hadir, apakah bisa dijatuhi putusan dan ditentukan nafkah '*iddahnya*'?
- N : Kalau perkara cerai talak jarang terjadi pihak isteri tidak hadir sampai sidang selesai. Misalpun terjadi itu jarang sekali, dengan ketidak hadiran isteri maka hakim tidak dapat menjatuhi kewajiban nafkah kepada suami karena tidak ada isteri. Beda kalau si isteri datang sampai akhir tahap persidangan dan meminta berapa jumlah nafkah yang diminta maka hakim akan mempertimbangkan hal tersebut.
- P : Apakah ikrar talak boleh diwakilkan?
- N : Bisa. Pakainya dengan kuasa istimewa. Nanti melapor ke panitera kalau suami tidak bisa menjatuhkan ikrar talak.
- P : Apakah pembayaran nafkah '*iddah*' boleh diwakilkan?
- N : Boleh juga. Berarti si pemberi kuasa menitipkan uang nafkah kepada kuasanya untuk diberikan kepada mantan isteri ketika sudah ada ketetapan dari pengadilan. Dan itu memang harus dibawa mba.. kecuali si isteri bilang ke para hakim kalau sudah di transfer secara langsung. Atau malah jika si isteri merasa rela tidak dikasih nafkah wajib ya boleh saja asalkan sama-sama rela. Tetapi aturannya jika suami sudah dibebani nafkah wajib maka harus dipersiapkan sewaktu ikrar talak.
- P : Jika hakim dapat memutus perkara permohonan cerai talak tanpa hadirnya salah satu pihak, bagaimana jika salah satu pihak tidak mau menerima putusan pengadilan?
- N : Kalau salah satu pihak tidak hadir ketika saat penjatuhan putusan, tetpa bisa diputus *verstek*, asalkan salah satu pihak yang hadir itu bisa membuktikan dalil-dalinya sampai selesai lo ya.. nah setelah itu jika ada yang tidak puas dengan putusan hakim, maka bisa dilakukan upaya *verzet* dan akan diperiksa lagi dengan kasus/perkara baru

- dengan dia sebagai pelawan dan termohon sebagai terlawan.
- P : Dari beberapa sampel putusan cerai talak Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Kds, Nomor 0549/Pdt.G/2018/PA.Kds, dan Nomor 0392/Pdt.G/2016/PA.Kds, latar belakang setiap suami berbeda, bagaimana hakim dalam mempertimbangkan kadar nafkah *'iddah* oleh suami kepada istri?
- N : Jadi, hakim ketika memberikan pertimbangan itu berdasarkan keadilan dan kepatutan, patut nggak sih si isteri dikasih segitu? Tapi kita pertimbangkan juga dari penghasilan si suaminya. Misal dalam nafkah *'iddah* isteri menuntut meminta nafkah 3jt perbulan, tetapi suami mengatakan mampunya cuma 150ribu. Maka hakim juga melihat jumlah penghasilannya berapa? 150ribu itu patut nggak sih dikasih ke isteri selama satu bulan? Nah itu banyak sebenarnya pertimbangan-pertimbangan hakim, tetapi hakim lebih ke melihat penghasilan suami itu yang paling penting.
- P : Bukankah di Indonesia tidak ada undang-undang yang mengatur tentang patokan nafkah *'iddah*, bagaimana bapak hakim menyikapi hal tersebut?
- N : Lah iya memang tidak ada patokan. Menurut saya nafkah *'iddah*/nafkah wajib itu tidak bisa di standarkan karena kemampuan suami berbeda-beda, kebutuhan orang juga berbeda. Maka dari itu memang tidak bisa di patok. Kecuali negara tau penghasilan setiap warganya berapa baru disamakan.
- P : Faktor apa yang dijadikan hakim sebagai dasar dalam menentukan besarnya nafkah *'iddah*?
- N : Jawabannya sama seperti pertanyaan di atas yaitu hakim melihat penghasilan suami dan standart kepatutan.
- P : Bagaimana upaya yang dapat dilakukan apabila suami tidak melaksanakan pembayaran nafkah *'iddah*?
- N : Biasanya kita menasihati para suami untuk menyiapkan uang wajib dan membayarkan ke isteri. Itu sudah tercantum dalam amar putusan. Yang isinya harus membayar nafkah wajib sebelum ikarar talak. Jika suami memang belum siap maka diberi waktu 6 bulan. Tetapi kalau suami tetap tidak mau membayar maka akan dilakukan eksekusi.

- P : Jika memang tidak ada peraturan perundangan yang mengatur, maka hakim harus melakukan ijtihad hukum dengan kesepakatan para hakim dan berdasarkan kemaslahatan umat. Apakah penjatuhan nafkah *'iddah* sudah sesuai dengan maslahat bu?
- N : Setahu kami ya insyaallah sudah sesuai lah. Karena kami juga melihat ke kemampuan suami dan kepatutan si isteri juga.
- P : Baik bu.. jawaban ibu sudah sangat membantu saya. Terimakasih banyak dan maaf sudah mengganggu waktunya.
- N : Iya mba sama-sama semoga sukses yaa

2. Nama : Drs. Syamsuri., M.H  
 Jabatan : Hakim Madya Utama  
 Tgl Lahir : Pati, 02 April 1957.  
 Alamat : Jln. Makam Derajak 5A, desa Pondowan  
 RT 04 RW 01, Kecamatan Tayu Kabupaten Pati.

- P : Assalamualaikum bu maaf mengganggu waktunya
- N : Waalaikumsalam nduk.. Ada yang bisa bapak bantu?
- P : Iya pak.. mau bertanya tentang pertimbangan hakim ketika menentukan besaran nafkah *'iddah* di Pengadilan Agama Kudus. Mulai dari ada berapa jumlah kasus permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Kudus setiap tahunnya? Apakah mengalami kenaikan atau penurunan?
- N : Jumlah kasus atau perkara (gugatan Contensius dan permohonan (voluntair) berkisar 1500 perkara (dibawah 2.000) dan diatas 1.000. Untuk perkara Cerai talak sendiri sekitar 40 % dari jumlah semua perkara, dan rata rata yang terbanyak adalah cerai gugat.
- P : Rata-rata permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Kudus disebabkan oleh faktor apa pak?
- N : Faktor utamanya adanya perselisihan terus menerus disebabkan ekonomi dan cemburu.
- P : Apakah permohonan cerai talak selalu dikabulkan oleh hakim?
- N : Jika permohonana atau gugatan yang telah memenuhi syarat formil (gugatan identitasnya, alasan/posita jelas (memenuhi peristiwa dan fakta hukum dan bisa di buktikan dipersidangan, maka dikabulkan. Adapun

gugatan/permohonana yang syarat formilnya tidak terpenuhi, maka gugata/ permonon tidak diterima atau Niet *Ontvankelijke Verklaard (NO)*.

Adapaun gugatan/ permohonan yang telah memenuhi syarat formil namun dipersidangan dibantah oleh pihak Tergugat atau Termohon, dan Penggugat/Pemohon tidak dapat membuktikabn dalil gugatannya, maka gugatan/ permohonan di tolak.

Harus dibedakan tidak diterima atau NO dengan di Tolak, Jika tidak diterima bisa upaya hukum Banding dan atau mengajukan perkara baru dengan memperbaiki gugatan/permohonannya. Namun untuk ditolak upaya hukumnya banding dan apabila mengajukan perkara baru maka harus alasan baru pula, jika masih tetap sama alasanya, hakim akan menolak dengan alasan *Nebis in idem* dan gugatannya tidak dapat diterima atau NO.

- P : Apakah ada upaya dari hakim ketika suami mengajukan permohonan cerai talak?
- N : Yang dimaksud upaya apa ? sesuai Undang-undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah kedua kali dengan Undang-undang no 50 Tahun 2009 pasal 82 ayat (1) dan Perma No. 1 tahun 2016 tentang mediasi. jika para pihak hadir maka Hakim wajib mendamaikan dan memerintahkan para pihak untuk mediasi, jika itu tidak dilaksanakan/ apakah karena lupa, maka putusan batal demi hukum.
- P : Pada saat upaya pendamaian para pihak oleh hakim, salah satu pihak tidak berkenan hadir di persidangan, apakah permohonan cerai talak tetap bisa dilanjutkan?
- N : Kembali pada angka 4 di atas, yang perlu diingat adalah Hakim wajib mendamaikan atau memerintahkan untuk mediasi apabila Para pihak (Penggugat dan Tergugat) hadir dipersidangan. Namun apa bila Tergugat/Termohon tidak pernah hadir sama sekali, maka Hakim tidak wajib mendamaikan dan memerintahkan untuk melakukan mediasi dan perkara ini dapat diputus verstek (tanpa hadirnya Tergugat/Termohon) pasal 125 HIR.
- P : Ketika tahap persidangan sampai tahap pembacaan putusan, dan salah satu pihak tidak hadir, apakah bisa dijahui putusan dan ditentukan nafkah ‘iddahnya?

- N : Dapat/bisa, sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (a),(b) dan (d)... bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah*, *'iddah* dan nafkah *hadlonah* anak yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda kecuali istri tersebut *qobla dukhul*, dan nafkah *'iddah* maskan dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam *'iddah*, kecuali bekas istri *nusyuz*.  
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004, yang abstraksinya “apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan. Dapat atau bisa itu didasarkan pula pada Pasal 149 huruf (b) jo. Pasal 151 dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.
- P : Apakah ikrar talak boleh diwakilkan?
- N : Dapat/ boleh namun harus dengan surat kuasa istimewa, yaitu surat kuasa yang dibuat dihadapan panitera atau dihadapan notaries tentu yang member kuasa dan yang menerima kuasa keduanya hadir.
- P : Apakah pembayaran nafkah *'iddah* boleh diwakilkan?
- N : Untuk pembayaran dilakukan disepan sidang pada saat menjatuhkan nikrar talaknya, jika Termohon (mantan isteri tidak hadir), maka dititipkan melalui kepaniteraan dan untuk selanjutnya mantan suami diperintahkan untuk memberitahukan kepada mantan isterinya agar diambil di Kepaniteraan, untuk selanjutnya boleh atau tidak pengambilan uangnya diwakilkan? kalau ada surat kuasa khusus dan setelah diteliti dapat dibenarkan, maka dapat diwakilkan dan sebaliknya.
- P : Jika hakim dapat memutus perkara permohonan cerai talak tanpa hadirnya salah satu pihak, bagaimana jika salah satu pihak tidak mau menerima putusan pengadilan?
- N : Termohon dapat melakukan upaya hukum namanya *Verzet* (Pasal 129 HIR) datang ke Pengadilan yang memutus dengan membuat surat permohonan/ gugatan yang menjelaskan keberatannya (tata cara dapat lihat uraian angka 1 (satu) tersebut di atas.
- P : Dari beberapa sampel putusan cerai talak yang diambil oleh Penulis Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Kds, Nomor

- 0549/Pdt.G/2018/PA.Kds, Nomor  
0525/Pdt.G/2017/PA.Kds dan Nomor  
0392/Pdt.G/2016/PA.Kds, latar belakang setiap suami  
berbeda, bagaimana hakim dalam mempertimbangkan  
kadar nafkah *'iddah* oleh suami kepada istri?
- N : Pertimbangan Hakim besaran nafkah *'iddah* bagi  
termohon (atau isteri) yang pertama dan utama adalah  
kemampuan Pemohon (suami) itu sendiri, contoh yang  
suami pengusaha besar dengan harta yang triliunan tentu  
besar juga jumlah beban yang harus tentukan, disitulah  
yang pada uraian di atas berdasarkan kepantasan dan  
kepatutan. Jika Pemohon misalnya maaf pekerjaannya  
narik becak atau tukang tambal ban ya tentu besarnya  
disesuaikan berapa penghasilan/pendapatan perharinya.  
(Sebab jika tidak ada pertimbangan berdasarkan  
kepantasan dan kepatutan akan dimungkinkan putusan  
sia sia).
- P : Bukankah di Indonesia tidak ada undang-undang yang  
mengatur tentang patokan nafkah *'iddah*, bagaimana  
bapak hakim menyikapi hal tersebut?
- N : Dalam teori hukum "*Recht vinding*" proses  
pembentukan hukum oleh hakim/aparat penegak hukum  
lainnya dalam penerapan peraturan umum terhadap  
peristiwa hukum yang konkrit dan hasil penemuan  
hukum menjadi dasar untuk mengambil keputusan. Dan  
dalam kaidah hukm Islam dikenal adanya "*Ijtihad*"  
dalam hal terdapat kekosongan hukum, Hakim akan  
memutus dengan menggunakan teori tersebut di atas.
- P : Faktor apa yang dijadikan hakim sebagai dasar dalam  
menentukan besarnya nafkah *'iddah*?
- N : Ini jawabanya sama seperti tadi, yang antara lain  
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 280  
K/AG/2004 tanggal 10 November 2004, yang  
abstraksinya "apabila terjadi perceraian, maka akibat  
perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan  
hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan.
- P : Bagaimana upaya yang dapat dilakukan apabila suami  
tidak melaksanakan pembayaran nafkah *'iddah*?
- N : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor  
3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara  
Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Bahwa Hakim  
diberi keleluasaan untuk lebih mengutamakan. Dalam


- konteks ini Suami yang pada saat ikrar talak tidak atau belum siap untuk membayar sejumlah uang yang telah ditetapkan dalam putusan, maka ikrar talak ditunda dan diberi waktu sampai 6 bulan kedepan. Dan jika setelah 6 bulan masih saja belum dapat membayar, maka perkara menjadi gugur dan putusan tidak mempunyai kekuatan hukum, kalau akan menceraikan isteri harus mengajukan perkara baru.
- P : Jika memang tidak ada peraturan perundangan yang mengatur, maka hakim harus melakukan ijtihad hukum dengan kesepakatan para hakim dan berdasarkan kemaslahatan umat. Apakah penjatuhan nafkah *'iddah* sudah sesuai dengan masalah pak?
- N : Gustav Radbruch dalam teorinya “menegakkan *hukum ada* tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, keadilan dan manfaat hukum. Pertanyaan sudah sesuai masalah atau tidak, Hakim manusia juga mempunyai keterbatasan sehingga ketika akan memberi putusan yang ada dalam pikiran dan nuraninya adalah agar terwujudnya kemaslahatan bagi pihak Termohon (isteri) yang merupakan haknya dan menggugurkan kewajiban bagi pihak Pemohon (suaminya).
- P : Sejak kapankah masa *'iddah* mulai dihitung? Bukankah dalam ajaran Islam masa *'iddah* dihitung sejak sang suami mengucapkan kata talak terhadap istri, walaupun diluar sidang pengadilan?
- N : Untuk Cerai Gugat dihitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sedangkan cerai talak dihitung sejak Pemohon (suami) menjatuhkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama. Menurut pasal 39 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan dan pasal 65 UU No. 9/1989 tentang Peradilan Agama, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan. Yaitu, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dalam prespektif Hukum positif (Undang undang perkawinan dan undang undang yang lain) Perceraian atau penjatuhan talak di luar sidang dianggap belum terjadi adanya perceraian.
- P : Adakah kendala/hambatan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kudus dalam pemberian nafkah *'iddah*?

- N : Pada dasarnya tidak ada hambatan terhadap penjatuhan hukuman kepada Pemohon (suami) untuk memberikan nafkah *iddah* kepada Termohon (istrinya) bila mana besaran disesuaikan dengan kemampuan Pemohon (suami) dengan mengedepankan “kepatutan dan kepantasan”.
- P : Jika pihak istri hadir dalam persidangan mengatakan masih cinta terhadap suami dan tidak menuntut hak nafkah *'iddah*, apakah hakim menggunakan hak *ex-officio* dalam menyikapi hal tersebut?
- N : benar, nafkah *iddah* dan mut'ah sekalipun istri tidak meminta dengan alasan masih cinta, Hakim karena jabatannya atau *ex-(officio)* dapat menghukum kepada Pemohon (suami) untuk memberikannya kepada Termohon (istri), Pasal 149 huruf (a), (b) dan (d)... Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- P : Dalam hukum Islam Ada 5 *maqashid syariah*, diantaranya: (*Hifzh Al-Din*/memelihara agama), (*Hifzh Al-Nafs*/memelihara jiwa) (*Hifzh Al-'Aql*/memelihara akal), (*Hifzh Al-Nasl*/memelihara keturunan), dan (*Hifzh Al-Māl*/memelihara harta). Jika penjatuhan nafkah *'iddah* sudah selaras dengan *maqashid syariah*, masuk kategori manakah pembebanan nafkah tersebut pak? Baik dilihat dari sisi hakim sendiri maupun untuk kemaslahatan istri yang ditinggal suami. Ataukah masuk kaidah fiqh yang lain? Mohon penjelasannya
- N : Tentu masuk dalam (*Hifzh Al-Nafs*/ memelihara jiwa) karena ini menyangkut kebutuhan hajat hidup terutama sang isteri.
- P : Baik, terimakasih banyak pak syam atas segala ilmunya, maaf mengganggu waktu bapak.
- N : Iya nduk.. sama-sama semangat ya
3. Nama : H. Ah. Sholih S.H.  
 Jabatan : Hakim Madya Muda  
 Tgl Lahir : Pati, 04 Desember 1956.  
 Alamat : Desa Mejobo RT 06 RW 02, Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus.
- P : Assalamualaikum Pak Sholih..  
 N : Waalaikumsalam mba..

- P : Maaf pak, ini mau tanya-tanya seputar nafkah *'iddah*
- N : Oh iya silahkan
- P : Rata-rata permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Kudus disebabkan oleh faktor apa pak?
- N : Faktor utamanya adanya perselisihan terus menerus disebabkan ekonomi dan cemburu.
- P : Faktor apa yang dijadikan hakim sebagai dasar dalam menentukan besarnya nafkah *'iddah*?
- N : Ini sesuai Yurisprudensi No. 608 K/Ag/2003. Yaitu hakim menentukan besarnya nafkah *'iddah* berdasarkan kelayakan dan kepatutan. Dan juga berdasarkan kitab yang ditulis oleh Wahbah Az-Zuhaili Juz 7 halaman 816. Pasal 149: Bila perkawinan putus karena talak maka bekas isteri berhak mendapatkan nafkah *'iddah* dari bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*. Wajib secara ittifaq mufakat memberi nafkah kepada wanita yang ditalak secara *roj'iy* sebab dia itu seperti isterinya maksudnya masih dianggap sebagai isterinya, maka dia wajib memberikan nafkah *iddah* kepada isterinya. Dan suami boleh merujuk isterinya kembali selama masa *'iddah*.
- P : Adakah kendala/hambatan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kudus dalam pemberian nafkah *'iddah*?
- N : Pada dasarnya hakim sendiri tidak ada hambatan terhadap penjatuhan hukuman pembebanan nafkah *iddah* kepada Pemohon (suami). Jika suami tidak mau membayar nafkah wajib itu ya masalahnya si suami sendiri bukan dari hakim.
- P : Jika pihak istri hadir dalam persidangan mengatakan masih cinta terhadap suami dan tidak menuntut hak nafkah *'iddah*, apakah hakim menggunakan hak *ex-officio* dalam menyikapi hal tersebut?
- N : kalau hak *ex-officio* hakim, hakim memang bisa menentukan *officio* kepada suami untuk membayar nafkah *iddah*. Tetapi jika si isteri tidak minta ya percuma saja. Iya kalau si isteri terima, kalau tidak bagaimana? Kecuali jika Hakim melihat rumah tangganya memang sudah pecah-cah dan sudah tidak layak untuk dipertahankan tetapi isteri tetap kekeh mengatakan masih pengen kumpul dengan sang suami maka hakim bisa menentukan *officio* nya.
- P : Dalam hukum Islam Ada 5 *maqashid syariah*, diantaranya: (*Hifzh Al-Din*/memelihara agama), (*Hifzh*

*Al-Nafs*/memelihara jiwa) (*Hifzh Al-'Aql*/memelihara akal), (*Hifzh Al-Nasl*/memelihara keturunan), dan (*Hifzh Al-Māl*/memelihara harta). Jika penjatuhan nafkah *'iddah* sudah selaras dengan maqashid syariah, masuk kategori manakah pembebanan nafkah tersebut pak? Baik dilihat dari sisi hakim sendiri maupun untuk kemaslahatan istri yang ditinggal suami. Ataukah masuk kaidah fiqih yang lain? Mohon penjelasannya

- N : Tentu masuk dalam (*Hifzh Al-Nafs*/memelihara jiwa) agar supaya bisa melanjutkan kehidupan selanjutnya.
- P : Baik pak terimakasih atas segala ilmunya. Maaf jika mengganggu waktunya bapak.
- N : Iya mba.. jangan sungkan-sungkan kalau ada yang perlu ditanyakan hubungi saya langsung.



## DOKUMENTASI



**Wawancara kepada bapak Ibu Aziza Dwi Hartanti S.H.I. MH.  
selaku hakim Pengadilan Agama Kudus**



**Wawancara kepada bapak Ah. Sholih, S.H selaku hakim Pengadilan  
Agama Kudus**



**Proses Pembayaran Nafkah 'Iddah Setelah Penjatuhan Ikrar Talak  
di Hadapan Majelis Sidang**

P U T U S A N  
Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Kds

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Agus Joko Santoso bin Djajeri, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelayan Toko, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Palang RT.003 RW. 007, Desa Pojok, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, sebagai Pemohon;

*melawan*

Putriana binti Atang Supriyadi, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan ---, pendidikan SD, tempat kediaman di RT.001 RW. 003, Desa Ploso, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

Setelah mempelajari dengan seksama semua bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 02 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus, Nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Kds, tanggal 03 Januari 2019, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang telah menikah pada tanggal 29 Desember 2016, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati Kabupaten Kudus sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 0848/28/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016;
2. Bahwa pada saat akad nikah berlangsung Pemohon berstatus jekaka dan Termohon berstatus janda cerai;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dirumah orangtua Pemohon di Dusun Palang RT.003 RW. 007 Desa Pojok Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan kurang lebih selama 2 minggu, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak awal menikah yakni bulan Januari tahun 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Termohon sering menuntut nafkah diluar dari kemampuan Pemohon, padahal Pemohon sudah berusaha mencukupi kebutuhan semampu Pemohon.
  - b. Termohon tidak mau tinggal dirumah orangtua Pemohon dengan alasan tidak krasan tinggal disana;
  - c. Termohon sering berbicara kasar dan kotor terhadap Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada 11 Januari tahun 2017, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas sejak Januari 2017 hingga sekarang yakni selama 2 tahun. Selama itu sudah tidak ada komunikasi baik;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Pemohon tidak rela dan berkesimpulan bahwa Termohon adalah isteri yang tidak bertanggung jawab, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi;
8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;  
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kudus c.q. Majelis Hakim segera

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kudus;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, baik secara langsung di dalam persidangan maupun di luar persidangan melalui mediasi dengan mediator Drs.H. Abdul Jalil, namun tidak berhasil;

Bahwa permohonan Pemohon nomor 12/Pdt.G/2019/PA.Kds tanggal 02 Januari 2019 telah dibacakan di persidangan yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Tidak benar alasan Cerai Talak yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya yang mengatakan Termohon menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon, tidak benar Termohon tidak mau tinggal dirumah Pemohon, yang benar adalah sebelum menikah kami telah berpacaran selama sekitar dua tahun dan telah melakukan hubungan sex berkali-kali, namun setelah menikah Pemohon tidak menganggap Termohon, Termohon dianggap seperti hewan, Pemohon tidak mau tidur dengan Termohon, sehingga Termohon tidur dengan Ibu mertua, bahkan kakak Pemohon selalu menghina Termohon, kemudian Pemohon dan keluarganya mengusir Termohon;
- Akibat diusir Pemohon dan keluarganya, Termohon minta diantar Pemohon pulang ke Kudus, namun Pemohon mengantar Termohon tidak sampai rumah dan Termohon dilepas di jalanan;
- Selama serumah dirumah Pemohon, Pemohon justru smsan dengan perempuan lain yaitu pacarnya;

Bahwa atas permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon, Termohon tidak keberatan diceraikan, tetapi Pemohon

harus mau membayar tuntutan nafkah iddah dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, mengenai tuntutan Termohon mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Pemohon hanya sanggup sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan tuntutan mut'ah diturunkan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa dalam pembuktian, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

BUKTI SURAT;

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, Nomor : 3315111411950003, tanggal 31 Agustus 2013, (Bukti P.1);
- b. Foto kopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jai, Kabupaten Kudus, Nomor : 0848/28/XII/2016, tanggal 29 Desember 2016, (Bukti P.2);

BUKTI SAKSI ;

Saksi pertama :

Supadi bin Safawi, umur. 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT.01 RW. 07 Desa Desa Pojok, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal dirumah orang tua Pemohon selama 2 minggu, mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah selama 2 tahunan Termohon diantar pulang ke rumah orang tuanya oleh Pemohon, penyebabnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi ke dua;

Sahatul Jinan bin Mustain, umur 33. tahun, agama Islam, pekerjaan dagang burung, tempat kediaman di RT. .03 RW. 07 Desa Pojok, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, setelah

bersumpah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal dirumah orang tua Pemohon selama 2 minggu, mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah selama 2 tahunan Termohon diantar pulang ke rumah orang tuanya oleh Pemohon, penyebabnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan alat bukti yang lain;

Bahwa Termohon juga mengajukan para saksi, yaitu :

1. Sugiyono bin Dasim, umur. 46 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di RT.01 RW. 04 Desa Kiongan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah ayah tiri Termohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal dirumah orang tua Pemohon selama 2 minggu, mereka belum dikaruniai anak;
  - Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah selama 2 tahunan Termohon diantar pulang ke rumah orang tuanya oleh Pemohon, namun hanya sampai dijalanan di PLN penyebabnya saksi tidak mengetahui;
  - Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
2. Mahmudah binti Sujari, umur 45. tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di RT.01 RW. 03 Desa Ploso, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa adalah ibu kandung Termohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal dirumah orang tua Pemohon selama 2 minggu, mereka belum dikaruniai anak;
  - Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah selama 2 tahunan Termohon diantar pulang ke rumah

orang tuanya oleh Pemohon, namun hanya sampai dijalanan di PLN penyebabnya saksi tidak mengetahui;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada tahap kesimpulan, Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang intinya tetap berpegang pada pendirian dan kesanggupannya, demikian Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang intinya Termohon tetap pada jawaban dan tuntutan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

### PERTIMBANGAN HUKUM

#### DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara pihak-pihak yang beragama Islam atau perkara cerai talak, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara cerai talak termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana permohonan cerai talak diajukan berdasarkan domisili Termohon, berdasarkan surat permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, Termohon berdomisili di RT.01 RW. 01 Desa Bacin, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, dimana daerah tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kudus, maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Kudus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.2, dan yang dibenarkan Termohon maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon memiliki kualitas hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan Termohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA-RI) Nomor : 1 tahun 2008, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon melaksanakan upaya perdamaian di luar persidangan melalui mediasi dengan bantuan seorang mediator, yaitu Drs.H. Abdul Jalil, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon di dalam persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan atas;

Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun sejak bulan Januari tahun 2017 di mana sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tuanya demikian juga Termohon tinggal di rumah orang tuanya, sehingga selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan, replik dan duplik sebagaimana telah diuraikan diatas;

Bahwa, Termohon tidak akan menghalang-halangi dan tidak keberatan diceritakan oleh Pemohon, namun Pemohn harus sanggup memenuhi tuntutan Termohon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut ternyata yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah tentang faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi, demikian Termohon juga mengajukan bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian yang diajukan Pemohon berupa bukti-bukti surat dan dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa, bukti Penggugat P.1 dan P.2 merupakan akta autentik, maka menurut pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);
2. Bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Nomor : 0848/28/XII/2016, tanggal 29 Desember 2016, ternyata sesuai dengan aslinya, maka terbukti benar identitas Pemohon sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;
3. Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon diperoleh keterangan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis, namun kemudian kedua belah pihak tersebut sering berselisih dan bertengkar, akibatnya telah berpisah rumah hingga sekarang kurang lebih selama 2 tahun Termohon diantar pulang oleh Pemohon dan tinggal di rumah orang tua Termohon sendiri. Juga saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon diperoleh keterangan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis, namun kemudian kedua belah pihak tersebut sering berselisih dan bertengkar, akibatnya telah berpisah rumah hingga sekarang kurang lebih selama 2 tahun Termohon diantar pulang oleh Pemohon dan tinggal di rumah orang tua Termohon sendiri. Dengan demikian keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian, saling mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon dan alat-alat bukti di atas, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan selama pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang akibatnya telah berpisah rumah hingga sekarang kurang lebih selama 2 tahun Termohon diantar pulang oleh Pemohon dan tinggal di rumah orang tua Termohon sendiri dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut keduanya sudah tidak ada upaya untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta pisahnya Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal ini menunjukkan pula keduanya sudah tidak ada lagi ikatan lahir dan batin, sehingga berakibat rumah tangganya pecah;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga telah pecah, maka mawaddah wa rahmah serta tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga apabila rumah tangga tersebut tetap dipertahankan maka akan mendatangkan penderitaan lahir dan batin bagi suami isteri itu sendiri, oleh karenanya perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis, keduanya sering berselisih dan bertengkar, akibatnya sejak bulan Desember tahun 2015, keduanya telah berpisah rumah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Q.S. Al-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warohmah tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa telah tampak pemohon tidak ada keinginan untuk kembali rukun sebagai suami isteri, sehingga di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan salah satu sendinya hal ini sesuai dengan Pasal 33 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga niat kuat dari pemohon untuk bercerai tersebut telah sesuai dengan ketentuan alqur'an surat al-baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلُقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

*Artinya : "Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud

dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, Pemohon yang memohon agar diberi ijin untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kudus harus dikabulkan;

#### DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam pertimbangan tentang konpensi, adalah juga menjadi bagian dari pertimbangan dalam rekonpensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon mengajukan gugatan rekonpensi, maka sebutan Pemohon menjadi Tergugat Rekonpensi dan sebutan Termohon menjadi Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan rekonpensi terhadap Tergugat Rekonpensi mut'ah berupa uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi menyampaikan jawaban hanya bersedia membayar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi diajukan bersama-sama dengan jawaban, oleh karena itu sesuai dengan pasal 132 b ayat (1) HIR, gugatan tersebut formil dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi tersebut, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan : "Bilamana perceraian putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla dukhul";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat pekerjaan Tergugat Rekonpensi sebagai pengamen dan lamanya Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi berumah tangga, sehingga Majelis Hakim menentukan sendiri mut'ah yang layak yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi, yaitu sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka suami wajib memberikan nafkah iddah, kecuali bekas

istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil sebagaimana ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu mengingat Penggugat Rekonpensi yang tidak berada dalam kondisi nusyuz, karena Tergugat Rekonpensi yang meninggalkan kediaman bersama dan sesuai pula dengan kondisi ekonomi sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka Tergugat Rekonpensi layak dan patut dihukum membayar nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonpensi dikabulkan sebagian dan ditolak atas selain dan selebihnya;

#### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat, pasal 49 UU Nomor 7 tahun 1989 beserta perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I

#### DALAM KONPENSI

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Memberi izin kepada Pemohon (Agus Joko Santoso bin Djajeri) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Putriana binti Atang Supriyadi) di depan sidang Pengadilan Agama Kudus;

#### DALAM REKONPENSI

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
- 2) Menghukum Tergugat Rekonpensi (Agus Joko Santoso bin Djajeri) untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi (Putriana binti Atang Supriyadi) berupa:
  - a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
  - b. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 3) Menolak gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi atas selain dan selebihnya;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp. .416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1440 Hijriyyah oleh Hakim Pengadilan Agama Kudus yang terdiri dari Drs. H. Zaenal Arifin, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Ah. Sholih, S.H. dan H. Sulomo, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Endang Nurhidayati, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

ttd

H. Ah. Sholih, S.H.

Drs. H. Zaenal Arifin, M.H.

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti

ttd

ttd

H. Sulomo, S.Ag.

Endang Nurhidayati, SH.

Perincian Biaya

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. BAPP	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 320.000,-
4. Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
<u>J u m l a h</u>	: Rp.416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Keterangan:

- 1. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 11 Juni 2019*
- 2. Ikrar talak diucapkan Pemohon pada tanggal 07 Agustus 2019*

Disalin Sesuai dengan aslinya oleh  
Panitera Pengadilan Agama Kudus

Drs. Setya Adi Winarko. S.H. M.H.



**SALINAN  
P U T U S A N**

Nomor 0549/Pdt.G/2018/PA Kds.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**Abdul Rahman Ismail Bin Djoko Sunarto**, Tempat/Tgl Lahir/umur : Sragen,19-12-1982 (36 tahun), agama Islam, pendidikan Strata 2, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Mojo Sari Rt 001 Rw 001 kelurahan Sragen Kulon kecamatan Sragen kabupaten Sragen propinsi Jawa Tengah, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **BAMBANG PRIYONO, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum (NIA.Peradi 02.10307) yang berkantor di Jl.Raya Sukodono-Mondokan Km-01 kabupaten Sragen kode pos 57263, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juni 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan register surat kuasa Nomor 0189/BH/2018/PA Kds. tanggal 25 Juni 2018, sebagai **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi;**  
melawan

**Evi Zyahroti Umami Binti Achmad Sumedi**, Tempat/Tgl Lahir/Umur : Kudus, 13-2-1986 ( 32 tahun ), agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan PNS ( Dokter ), alamat di Tersono Rt 003 Rw 003 kelurahan Garung Lor kecamatan Kaliwungu kabupaten Kudus propinsi Jawa Tengah, sebagai **Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Juni 2018 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus tanggal 25 Juni 2018 Nomor 0549/Pdt.G/2018/PA.Kds. telah mengemukakan hal-hal yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18-3-2012 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Kaliwungu kabupaten Kudus sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 119/39/III/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Kaliwungu kabupaten Kudus pada tanggal 18-3-2012, dalam status **Jejaka dengan Perawan**.
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon sesudah akad nikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Tersono kelurahan Garung Lor kecamatan Kaliwungu kabupaten Kudus selama lebih kurang 1 bulan, kemudian Pemohon kerja di Palembang selama 6 bulan, selanjutnya pindah kerja di Jakarta sejak tahun 2013-2017 dan pulang ke Kudus setiap 2 atau 3 minggu sekali, sedangkan Termohon beserta anak-anaknya tetap tinggal di Kudus, seterusnya sejak Juni 2017 hingga sekarang Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama lagi yang sudah 1 tahun lamanya.
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon dalam kehidupan rumah tangganya pernah melakukan hubungan selayaknya suami istri (Ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang diberinama :
  1. NARARYA SANGGRAMA MAHAKEN LATIF KAHIRO, lahir tanggal 7-3-2013;
  2. FARISTA ISHVARI KHALIFA SOFIA, lahir tanggal 22-4-2014;
  3. AYUNDA MUKTI UMAMI LARASATI, lahir 27-10-2015.
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon dalam kehidupan rumah tangganya meskipun telah berlangsung selama lebih dari 6 tahun dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak, akan tetapi pada kenyataannya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut, dan itu terjadi sejak awal-awal pernikahan yang disebabkan :
  1. Persoalan Tempat Tinggal bersama : Bahwa Pemohon menghendaki tinggal bersama dengan Termohon di Sragen, sedangkan Termohon tidak mau, padahal di Sragen meskipun hanya sederhana juga telah ada Rumah

- pemberian dari orang tua Pemohon, padahal sebelum menikah Termohon berjanji bersedia tinggal bersama di Sragen;
2. Orang tua Termohon lebih banyak ikut campur tangan terhadap kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dan nyatanya Termohon juga lebih menuruti kehendak dan kemauan orang tua Termohon daripada dengan Pemohon;
  3. Semenjak Termohon diangkat sebagai PNS tahun 2015 hingga sekarang, komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sudah mulai jarang dan kurang baik, Termohon lebih mementingkan pekerjaannya daripada mengurus Pemohon ataupun bahkan sekedar Pemohon ingin bertemu sering Termohon tidak ada waktu, dan itupun bila bisa bertemu selalu bertengkar;
  5. Bahwa Pemohon telah berulang kali menasihati Termohon untuk bisa merubah sifat dan perilaku yang kurang baik tersebut, akan tetapi Termohon tidak mau mempedulikannya, bila dinasihati berujung ke pertengkaran;
  6. Bahwa sebagai puncak ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sejak Juni 2017 hingga sekarang Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan pisah ranjang, yang sudah 1 (satu) tahun lamanya.
  7. Bahwa Pemohon telah berusaha bersabar dan berusaha mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, dengan melibatkan keluarga dari kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil.
  8. Bahwa kiranya rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit diharapkan rukun dan bersatu kembali maka lebih baik bercerai saja.
  9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, kiranya telah memenuhi alasan hukum Pemohon mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (f) Intruksi Presiden Nomer 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kudus berkenan memanggil dan memeriksa pihak-pihak, kemudian terhadap perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Cerai Talak Pemohon.
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon : ABDUL RAHMAN ISMAIL Bin DJOKO SUNARTO untuk menjatuhkan Talak terhadap Termohon : EVI ZYAHROTI UMAMI Binti ACHMAD SUMEDI, di depan sidang Pengadilan Agama Kudus.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDAIR :**

Mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk mediasi, kemudian Pemohon dan Termohon memilih mediator yang disediakan oleh Pengadilan Agama Kudus bernama **Santoso, S.H.I., M.H.**, akan tetapi usaha mediasi yang dilaksanakan tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon secara inpersonalia, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-

Bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban dan gugatan rekonsensi secara tertulis sebagai berikut:

**Konpensi**

1. Bahwa termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan pemohon, kecuali dalam hal secara tegas termohon mengakui kebenarannya;
2. Bahwa termohon pada intinya membenarkan dalil pemohon angka 1, angka 2 dan angka 3 pada permohonan pemohon, jadi dalam hal ini termohon tidak perlu menanggapi lebih jauh;
3. Bahwa termohon menolak dengan tegas dalil permohonan pemohon angka 4, fakta yang benar adalah bahwa orang tua termohon tidak pernah mengintervensi/memaksa termohon untuk menuruti kehendak orang tua. Jika terjadi perselisihan, pertengkaran, percekocokan antara pemohon dan termohon dan tidak dapat diselesaikan dengan damai, maka baru orang tua pemohon dan termohon dijadikan tempat berdiskusi (mencari solusi/tempat meminta pendapat). Dan meminta pendapat ini bukan hanya kepada

orang tua termohon saja, tetapi juga meminta pendapat pada orang tua pemohon juga.

4. Bahwa termohon menolak dengan tegas dalil angka ke 5, karena fakta yang benar adalah justru pemohon mempunyai sifat dan watak yang keras dan selalu berprasangka negatif pada termohon, orang tua dan adik termohon, sering mengumpat dan berlaku tidak sopan pada mereka sehingga mengakibatkan terjadinya pertengkaran;

### **Rekonpensi**

Dalam Rekonpensi ini termohon Kompensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan pemohon Kompensi disebut sebagai Tergugat Rekonpensi;

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam kompensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonpensi ini dengan perubahan-perubahan yang diperlukan atau penting, mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonpensi ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonpensi/Termohon tidak menginginkan perceraian ini, namun jika akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi, maka Penggugat Rekonpensi/Termohon meminta hak-haknya sebagai berikut :
  - a. Bahwa mengingat anak-anak Penggugat Rekonpensi/Termohon dan Tergugat Kompensi/Pemohon belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak asuh pada ibunya, maka Penggugat Rekonpensi/Termohon mohon hak asuh anak-anak diserahkan pada Penggugat Rekonpensi/Termohon;
  - b. Bahwa semenjak Tergugat Rekonpensi/Pemohon dan Penggugat Rekonpensi/Termohon berpisah tempat tinggal dan pisah ranjang, yaitu sejak Juni 2017, Tergugat Rekonpensi/Pemohon telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan ayah yang bertanggung jawab, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib, maka Tergugat Rekonpensi/Pemohon wajib melunasi kewajibannya pada Penggugat Rekonpensi/Termohon;  
Dan nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon dapat diperinci sebagai berikut :

- 1) Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan Juni 2017 sampai diputusnya perkara ini sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) perbulan;
- 2) Nafkah Iddah yang diperhitungkan perbulannya Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 3 bl 10 hr x Rp. 7.000.000,- = 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
- 3) Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);-
- 4) Nafkah anak yaitu, untuk 3 orang anak sampai anak tersebut menikah setiap bulannya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Penggugat Rekonpensi/Termohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kudus untuk berkenan memutus sebagai berikut :

#### **Dalam Konpensi**

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

#### **Dalam Rekonpensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Hak Asuh (pemeliharaan) anak yang diperoleh selama pernikahan antara Penggugat Rekonpensi/Termohon dan Tergugat Rekonpensi/Pemohon diserahkan pada Penggugat Rekonpensi/Termohon;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon untuk membayar nafkah lampau per-bulannya sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang diperhitungkan sejak bulan Juni 2017, sampai dengan di putusannya perkara ini; nafkah iddah sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah); nafkah mut'ah sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan nafkah anak untuk 3 orang anak setiap bulanya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), terhitung sejak bulan Juni 2017 sampai anak menikah .
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa atas jawaban dan gugatan Rekonpensi Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan replik dan jawaban rekonpensi secara tertulis sebagai berikut :

#### **DALAM KONPENSI :**

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil permohonan semula, dan menolak dalil-dalil jawaban Termohon kecuali yang diakui kebenarannya.

2. Bahwa terhadap dalil jawaban Termohon point 2 yang dalam garis besarnya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon untuk posita 1, posita 2 dan posita 3, maka Pemohon tidak perlu lagi menanggapi.
3. Bahwa terhadap dalil jawaban Termohon pada point 3 yang mana menanggapi dalil permohonan Pemohon pada posita 4, yaitu Termohon pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, meskipun Termohon menolak bila salah satu penyebabnya adanya campur tangan dari orang tua Termohon, dengan demikian secara jelas Termohon telah mengakui adanya ketidakharmonisan (perselisihan dan pertengkaran) dalam rumah tangganya, maka dalam hal ini Pemohon tidak perlu menanggapi lebih jauh.
4. Bahwa terhadap dalil Jawaban Termohon pada point 4 , dalam hal ini Pemohon tetap berpegang teguh pada dalil permohonan Pemohon sebagaimana pada posita 5.
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon tetap memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia mengabulkan permohonan Pemohon.

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa dalil-dalil yang tertuang dalam Replik Kompensi mohon terurai dan dianggap terbaca lagi pada dalil-dalil Jawaban Gugat Rekonpensi.
2. Bahwa setelah Tergugat Rekonpensi pahami terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat Rekonpensi yang disampaikan, dimana pada pokoknya Penggugat Rekonpensi Bersedia Bercerai dengan Tergugat Rekonpensi, akan tetapi mengajukan permintaan / tuntutan, maka dalam hal ini Tergugat Rekonpensi akan menanggapi sebagai berikut :
  - 2.1. Bahwa terkait dengan permintaan/ tuntutan Penggugat Rekonpensi terhadap Tergugat Rekonpensi perihal : Hak Asuh Anak berikut Nafkah Anak, Nafkah Lampau/ Madyah, Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah, maka Tergugat Rekonpensi akan menanggapi sebagai berikut : dengan pertimbangan situasi dan kondisi Tergugat Rekonpensi saat ini yang tidak bekerja sedang menempuh pendidikan Strata Dua (S2) di Swedia, oleh karena pula pernah

- Tentang Hak Asuh Anak, terhadap hal ini Tergugat Rekonpensi tidak keberatan Hak Asuh Anak-anak jatuh kepada Penggugat Rekonpensi, akan tetapi seandainya Penggugat Rekonpensi keberatan mengasuhnya, Tergugat Rekonpensi akan sangat senang hati untuk mengasuhnya.
- Tentang Nafkah Anak, terhadap hal ini Tergugat Rekonpensi saat ini hanya mampu memberikan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan untuk 3 orang anak, hingga dewasa.
- Nafkah Lampau, terhadap hal ini Tergugat Rekonpensi tidak bisa mengabulkan, oleh karena pernah pada akhir tahun 2017/ awal tahun 2018 Tergugat Rekonpensi bisa komunikasi dengan Penggugat Rekonpensi lewat Hand Phone (HP), bermaksud untuk mengirim uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan tetapi ditolak mentah-mentah oleh Penggugat Rekonpensi, dengan kata-kata yang sangat melukai perasaan Tergugat Rekonpensi yaitu "Aku arep mbok wenehi 100 juta aku ora sudi duwitmu, aku iso nguripi anak-anakku nganggo hasil kerjaku dewe"., akan tetapi bila memang Penggugat Rekonpensi ternyata sekarang sengaja melupakan kejadian tersebut, maka walau dengan berat hati, Tergugat Rekonpensi akan memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) x 15 bulan (Juli 2017- September 2018) = Rp. 15.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Nafkah Iddah , terhadap hal ini Tergugat Rekonpensi hanya mampu memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) x 3 bulan = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Mut'ah sebesar Rp.5.000.000,- ( lima juta rupiah).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon/ Tergugat Rekonpensi mohon Majelis Hakim tetap melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara cerai talak ini dan nantinya memberikan Putusan: Primair :

Dalam Konpensi :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Cerai Talak Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak di depan sidang Pengadilan Agama Kudus.

Dalam Rekonpensi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian.

Dalam Kompensi dan Rekonpensi:

- Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsida :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik kompensi dan jawaban rekonpensi Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik kompensi dan replik rekonpensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Dalam Kompensi**

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban dan dalam gugatan Rekonpensi;
2. Bahwa Termohon pada prinsipnya menolak seluruh permohonan Pemohon, kecuali yang telah diakui kebenarannya;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Termohon yang diajukan dalam jawaban Termohon yang tidak dijawab oleh Pemohon dalam kompensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Pemohon Kompensi;
4. Bahwa Pemohon sejak awal permohonan sampai pada replik sangat antusias dan bersemangat dan berkeyakinan bahkan mendahului kehendak illahi dimana Pemohon menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon harus diakhiri dengan perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sebagai kepala rumah tangga telah gagal dan tidak dapat membina keluarga serta tidak sejalan dengan tuntunan agama;
5. Bahwa Pemohon sebagai suami dan kepala keluarga seharusnya menutup aib keluarga dan tidak diselesaikan melalui Pengadilan oleh karena perceraian adalah perbuatan yang tidak disukai Allah dan seharusnya perceraian tidak perlu terjadi.

**Dalam Rekonpensi**

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon/Penggugat Rekonpensi tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam Jawaban dan Gugatan Rekonpensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonpensi adalah seorang yang mempunyai profesi dalam bekerja. Tergugat rekonpensi adalah seorang expert dalam bidang IT. Hal ini dapat dilihat

dari background tergugat rekonsensi mulai dari sekolah, kuliah (S1 dan S2 cumlud dari Univ ternama di Indonesia) dan dilanjutkan dengan tergugat Rekonsensi bekerja dan berpengalaman serta ahli dalam bidang IT baik di dalam negeri maupun luar negeri (Tergugat Rekonsensi pernah bekerja di salah satu perusahaan IT di Thailand, dan Mesir). Selanjutnya di Indonesia sendiri merupakan engginer senior di beberapa perusahaan IT besar dunia (Huawei, Ericcson). Seiring dengan itu maka pendapatan/penghasilan dari profesi engginer semakin meningkat dari tahun ke tahun. Saat ini Tergugat Rekonsensi menempuh pendidikan di Swedia dalam rangkaian pengembangan karir dan profesionalitas dalam bekerja. Maka seiring dengan profesionalitas Tergugat Rekonsensi dan karir akan meningkat sehingga penghasilan pun meningkat. Dan bagi Tergugat Rekonsensi memenuhi permintaan dan tuntutan dari Penggugat Rekonsensi adalah suatu hal yang bisa dilakukan;

3. Menetapkan Hak Asuh (pemeliharaan) anak yang diperoleh selama pernikahan antara Penggugat Rekonsensi/Termohon dan Tergugat Rekonsensi/Pemohon diserahkan pada Penggugat Rekonsensi/Termohon;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon untuk membayar nafkah lampau per-bulannya sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang diperhitungkan sejak bulan Juni 2017, sampai dengan di putusannya perkara ini; nafkah iddah sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah); nafkah mut'ah sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan nafkah anak untuk 3 orang anak setiap bulanya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), terhitung sejak bulan Juni 2017 sampai anak tersebut menikah.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

#### **Primer**

#### **Dalam Kompensi**

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Tidak memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak didepan sidang Pengadilan Agama Kudus.

### **Dalam Rekonpensi**

1. Menolak Replik Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon untuk seluruhnya;
3. Menetapkan Hak Asuh (pemeliharaan) anak yang diperoleh selama pernikahan antara Penggugat Rekonpensi/Termohon dan Tergugat Rekonpensi/Pemohon diserahkan pada Penggugat Rekonpensi/Termohon;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon untuk membayar nafkah lampau per-bulannya sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang diperhitungkan sejak bulan Juni 2017, sampai dengan di putusannya perkara ini; nafkah iddah sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah); nafkah mut'ah sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan nafkah anak untuk 3 orang anak setiap bulannya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), terhitung sejak bulan Juni 2017 sampai anak tersebut menikah.

### **Dalam Konpensi dan Rekonpensi**

- Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

### **Subsida**

Atau apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3314091912820003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen pada tanggal 27-07-2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1. dan diparaf;
2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama kecamatan Kaliwungu kabupaten Kudus Nomor : 119/39/III/2012 tertanggal 18-3-2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2. dan diparaf;
3. Foto kopi Kutipan akta kelahiran Nomor AL.675.0167655 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kudus, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

- dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3. dan diparaf;
4. Foto kopi Kutipan akta kelahiran Nomor AL.675.0191479 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kudus, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4. dan diparaf
  5. Foto kopi Kutipan akta kelahiran Nomor AL.675.0219905 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kudus, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5. dan diparaf;

Bahwa selain itu, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang di sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah :

1. **Joko Sunarto bin Sudarto Miharjo**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Kroya Rt. 033 Rw. 014 Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen; Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mau menceraikan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan Maret 2012;
- Bahwa Semula Pemohon dan Termohon hidup rukun di rumah rumah orang tua Pemohon dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Selama satu rumah antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan karena Pemohon dengan Termohon berbeda prinsip, antara Pemohon dengan Termohon jarang bertemu, dan masalah tempat tinggal, Termohon tidak mau diajak hidup bersama di Sragen, dan Termohon melarang anak diajak tinggal di Sragen;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah kurang lebih selama 1 tahun hingga sekarang;

- Bahwa saksi tahu selama berpisah, Pemohon dengan Termohon tidak pernah saling berhubungan;
  - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
2. **Wuryanto bin Sastrodiharjo**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Desa Tlebengan Rt. 02 Rw. 07 Kecamatan Sragen Tengah Kabupaten Sragen; Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mau menceraikan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan Maret 2012;
  - Bahwa Semula Pemohon dan Termohon hidup rukun di rumah rumah orang tua Pemohon dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa Selama satu rumah antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan karena Pemohon dengan Termohon berbeda prinsip, antara Pemohon dengan Termohon jarang bertemu, dan masalah tempat tinggal, Termohon tidak mau diajak hidup bersama di Sragen, dan Termohon melarang anak diajak tinggal di Sragen;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah kurang lebih selama 1 tahun hingga sekarang;
  - Bahwa saksi tahu selama berpisah, Pemohon dengan Termohon tidak pernah saling berhubungan;
  - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa sehubungan dengan keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dengan apa yang telah disampaikan oleh para saksi tersebut;

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu bukti apapun lagi;

Bahwa Termohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang di sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah :

1. **Hj. Malikah, S.H. binti Rukin**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Desa Garung Lor Rt. 03 Rw. 03 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus; Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mau menceraikan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan Maret 2012;
- Bahwa Semula Pemohon dan Termohon hidup rukun di rumah rumah orang tua Pemohon dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Selama satu rumah antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan karena masalah tempat tinggal, Termohon tidak mau diajak hidup bersama di Sragen;
- Bahwa Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah kurang lebih selama 1 tahun hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah saling berhubungan ;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil dan keluarga sudah tidak sanggup mendamaikan lagi;

2. **Miftahul Huda bin Ach. Sumedi**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Desa Garung Lor Rt. 03 Rw. 03 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus; Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mau menceraikan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan Maret 2012;
- Bahwa Semula Pemohon dan Termohon hidup rukun di rumah rumah orang tua Pemohon dan telah hidup rukun

sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa Selama satu rumah antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan karena masalah tempat tinggal, Termohon tidak mau diajak hidup bersama di Sragen;
- Bahwa Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah kurang lebih selama 1 tahun hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah saling berhubungan ;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil dan keluarga sudah tidak sanggup mendamaikan lagi;

Bahwa sehubungan dengan keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dengan apa yang telah disampaikan oleh para saksi tersebut;

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu bukti apapun lagi;

Bahwa kemudian Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon, dan mohon putusan;

Bahwa Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan meminta hak asuh anak serta hak-hak Termohon sebagai istri yang dicerai oleh Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusasn ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Dalam Kompensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 dan perubahan

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para pihak, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kudus yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kudus, maka sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kudus berwenang untuk memeriksa perkara ini (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang sendiri menghadap, dan untuk memenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan mediasi, kemudian Pemohon dan Termohon memilih mediator dari Pengadilan Agama Kudus bernama **Santoso, S.H.I., M.H.**, akan tetapi usaha mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagai alasan permohonan Pemohon untuk mengajukan cerai talak dengan Termohon adalah bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18-3-2012 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Kaliwungu kabupaten Kudus sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 119/39/III/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Kaliwungu kabupaten Kudus pada tanggal 18-3-2012, dalam status Jejaka dengan Perawan dan sesudah akad nikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Tersono kelurahan Garung Lor kecamatan Kaliwungu kabupaten Kudus selama lebih kurang 1 bulan, kemudian Pemohon kerja di Palembang selama 6 bulan, selanjutnya pindah kerja di Jakarta sejak tahun 2013-2017 dan pulang ke Kudus setiap 2 atau 3 minggu sekali, sedangkan Termohon beserta anak-anaknya tetap tinggal di Kudus, seterusnya sejak Juni 2017 hingga sekarang Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama lagi yang sudah 1 tahun lamanya, dan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang diberinama :

- NARARYA SANGGRAMA MAHAKEN LATIF KAHIRO, lahir tanggal 7-3-2013;
- FARISTA ISHVARI KHALIFA SOFIA, lahir tanggal 22-4-2014;
- AYUNDA MUKTI UMAMI LARASATI, lahir 27-10-2015,

dan dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut, dan itu terjadi sejak awal-awal pernikahan yang disebabkan Persoalan Tempat Tinggal bersama Pemohon menghendaki tinggal bersama dengan Termohon di Sragen, sedangkan Termohon tidak mau, padahal di Sragen meskipun hanya sederhana juga telah ada Rumah pemberian dari orang tua Pemohon, padahal sebelum menikah Termohon berjanji bersedia tinggal bersama di Sragen dan Orang tua Termohon lebih banyak ikut campur tangan terhadap kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dan nyatanya Termohon juga lebih menuruti kehendak dan kemauan orang tua Termohon daripada dengan Pemohon serta semenjak Termohon diangkat sebagai PNS tahun 2015 hingga sekarang, komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sudah mulai jarang dan kurang baik, Termohon lebih mementingkan pekerjaannya daripada mengurus Pemohon ataupun bahkan sekedar Pemohon ingin bertemu sering Termohon tidak ada waktu, dan itupun bila bisa bertemu selalu bertengkar, Bahwa Pemohon telah berulang kali menasihati Termohon untuk bisa merubah sifat dan perilaku yang kurang baik tersebut, akan tetapi Termohon tidak mau mpedulikaannya, bila dinasihati berujung ke pertengkaran dan sebagai puncak ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sejak Juni 2017 hingga sekarang Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan pisah ranjang, yang sudah 1 (satu) tahun lamanya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian sebagaimana didalilkan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sepanjang mengenai dalil-dalil Pemohon yang telah diakui dan dibenarkan Termohon sesuai ketentuan pasal 174 HIR., jo. Pasal 1925 KUH Perdata pengakuan Termohon tersebut merupakan alat bukti yang nilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti yang sempurna dan mengikat. Sedangkan mengenai dalil-dalil Pemohon yang telah disangkal oleh Termohon sesuai ketentuan pasal 163 HIR dan asas hukum acara *actori in cambit probatio*, maka kedua belah pihak baik Pemohon dan Termohon patut dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang diajukan oleh Pemohon sebagai dasar alasan cerai talak ini adalah sebagaimana dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang mensyaratkan harus ada perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara suami isteri itu dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim perlu memper-timbangkan tentang adanya alasan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon di depan sidang telah mengajukan alat bukti surat P.1., P.2, P.3, P.4 dan P.5 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1., P.2, P.3, P.4 dan P.5 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, seluruhnya berupa fotokopi yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan karena merupakan akta autentik, maka menurut pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Maret 2012 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi. Saksi yang pertama bernama Joko Sunarto bin Sudarto Miharjo dan saksi yang kedua bernama **Wuryanto bin Sastrodiharjo**, para saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut memberikan keterangan, yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon dan fakta-fakta (peristiwa-peristiwa) yang telah diterangkan oleh saksi-saksi tersebut atas dasar dilihatnya dan didengarnya sendiri, oleh karena itu, maka keterangan saksi-saksi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 170 dan Pasal 171 Ayat (1) HIR. Dengan demikian, maka keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah dan dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa saksi menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah tempat tinggal, Termohon

tidak krasan hidup bersama di Sragen, dan Pemohon keberatan hidup bersama di Kudus dan antara mereka telah pisah selama 1 tahun lebih;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah membenarkan dalil-dalil permohonan pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran namun menolak penyebab terjadinya perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon di depan sidang telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah saksi bernama **Hj. Malikh, S.H. binti Rukin Ibu Termohon dan Miftahul Huda bin Ach. Sumedi adik kandung Termohon**, saksi menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau diajak ke Sragen dan Pemohon tidak krasan di Kudus;

Menimbang, bahwa dari pembuktian Termohon di atas, memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon, pembuktian mana telah memenuhi ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR, setelah dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak serta bukti lain, maka dapatlah disimpulkan hal-hal/fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah Suami Istri yang sah yang menikah pada tanggal 18 Maret 2012. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tempat tinggal Termohon tidak krasan hidup di Sragen dan demikian juga Pemohon tidak krasan di Kudus;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah selama 1 tahun lebih;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas hal – hal tersebut di atas maka terbukti, dengan demikian maka dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, serta penolakan Pemohon dan Termohon untuk berdamai, Majelis berkeyakinan bahwa perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon telah berada pada kondisi yang serius

sehingga sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka tanpa mempermasalahkan siapa yang bersalah sesuai dengan Yurisprudendi Mahkamah Agung No. 38 K/AG/1990 dengan berdasarkan pada hal-hal tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa tentang ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali berarti rumah tangga yang bersangkutan sudah pecah, sehingga kehidupan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah sebagai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam dalam firman Allah surat Ar Rum ayat 21, jelas tidak akan tercapai dan bahkan apabila perkawinannya ini tetap dipertahankan justru dikhawatirkan antara Pemohon dan Termohon tidak akan dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri sebagaimana maksud Pasal (33) dan (34) ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal (77) ayat (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam, tetapi justru akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya mafsadat yang lebih besar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik adalah perceraian agar supaya masing-masing pihak dapat terbebas dari ikatan perkawinan yang membelenggu dan selanjutnya dapat menentukan masa depan masing-masing yang lebih baik, dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut :

درأ المفسد أولى من جلب المصالح (الأشبهاء والنظائر: ٦٢)

Artinya : *Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Pemohon yang mohon diizinkan untuk mengucapkan talak terhadap Termohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan nya huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan tersebut patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kudus;

### Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonpensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konpensi dianggap telah menjadi pertimbangan kembali dalam rekonpensi ini

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat rekonpensi adalah menuntut kepada Tergugat rekonpensi berupa :

1. Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan Juni 2017 sampai diputusnya perkara ini sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) perbulan;
2. Nafkah Iddah yang diperhitungkan perbulannya Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 3 bl 10 hr x Rp. 7.000.000,- = 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
3. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);-
4. Nafkah anak yaitu, untuk 3 orang anak sampai anak tersebut menikah setiap bulannya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonpensi tersebut adalah termasuk perkara asesoir, karena tuntutan tersebut mempunyai hubungan erat dan merupakan sebab akibat dengan adanya permohonan cerai talak dari Tergugat rekonpensi, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat rekonpensi tersebut Tergugat Rekonpensi telah menyampaikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

- Tentang Hak Asuh Anak, terhadap hal ini Tergugat Rekonpensi tidak keberatan Hak Asuh Anak-anak jatuh kepada Penggugat Rekonpensi, akan tetapi seandainya Penggugat Rekonpensi keberatan mengasuhnya, Tergugat Rekonpensi akan sangat senang hati untuk mengasuhnya.
- Tentang Nafkah Anak , terhadap hal ini Tergugat Rekonpensi saat ini hanya mampu memberikan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan untuk 3 orang anak, hingga dewasa.
- Nafkah Lampau, terhadap hal ini Tergugat Rekonpensi tidak bisa mengabulkan, oleh karena pernah pada akhir tahun 2017/ awal tahun 2018 Tergugat Rekonpensi bisa komunikasi dengan Penggugat Rekonpensi lewat Hand Phone (HP), bermaksud

untuk mengirim uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan tetapi ditolak mentah-mentah oleh Penggugat Rekonpensi, dengan kata-kata yang sangat melukai perasaan Tergugat Rekonpensi yaitu “Aku arep mbok wenehi 100 juta aku ora sudi duwitmu, aku iso nguripi anak-anakku nganggo hasil kerjaku dewe”., akan tetapi bila memang Penggugat Rekonpensi ternyata sekarang sengaja melupakan kejadian tersebut, maka walau dengan berat hati, Tergugat Rekonpensi akan memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) x 15 bulan (Juli 2017- September 2018) = Rp. 15.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

- Nafkah Iddah , terhadap hal ini Tergugat Rekonpensi hanya mampu memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) x 3 bulan = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Mut’ah sebesar Rp.5.000.000,- ( lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut Penggugat Rekonpensi menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya ;

Menimbang bahwa atas replik Penggugat rekonpensi tersebut Tergugat Rekonpensi telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonpensinya;

Menimbang, bahwa karena antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tidak ada kesepakatan maka majlis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan cerai talak ini atas kehendak Tergugat Rekonpensi dengan alasan sebagaimana yang telah terurai dalam bagian konpensi yakni karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dirukunkan, disebabkan masing-masing pihak tidak ada yang mau mengalah dan masing-masing menuruti egonya masing-masing, dan bahkan mereka telah pisah rumah dan pisah ranjang selama sudah pisah ranjang sejak Juni 2017 yang hingga sekarang telah 1 tahun lebih, dan selama perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah melakukan hubungan suami-isteri (ba’da dukhul) dan telah dikaruniai 3 orang anak, oleh karena itu sebagai konsekwensi bagi Tergugat Rekonpensi untuk memenuhi pasal 24 ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 149 huruf (a) yang berbunyi: “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut ‘qobla al

dukhul” serta sesuai dengan maksud firman Allah dalam Surat Al-Ahزاب ayat 45 yang artinya: “Senangkanlah hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik” dan sejalan pula dengan dalil Kitab Bughyatul-Mustarsyidin halaman 214:

وتجب المتعة لموطوء طلقنا بائنا اورجيا

Artinya: *Bagi istri yang telah disetubuhi baik thalak bain atau raj'i wajib diberi mut'ah;*

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan jumlah nominal uang mut'ah tersebut, Majelis Hakim perlu pula mempertimbangkan secara seimbang terhadap kondisi kedua belah pihak, yakni kesusahan Penggugat Rekonpensi yang akan diceritakan dan kemampuan Tergugat Rekonpensi sebagai expert dalam bidang IT / engginer senior perusahaan IT besar dunia (Huawei dan Ericsson) dan hal itu tidak dibantah oleh Tergugat Rekonpensi, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan jumlah tuntutan Penggugat Rekonpensi yang dinilai terlalu memberatkan Tergugat Rekonpensi dan tidak pula sependapat dengan kesanggupan Tergugat Rekonpensi, dan selanjutnya Majelis Hakim menetapkan jumlah mut'ah yang harus dibayar Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi adalah Rp.15.000.0000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi mengenai nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan nafkah wajib terhutang selama sejak Juni 2017 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulan, ternyata telah disanggupi oleh Tergugat Rekonpensi sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, dan Tergugat Rekonpensi sanggup membayar nafkah lampau 15 bulan, sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan nafkah iddah selama 3 bulan sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 24 ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 149 huruf (b) serta 152 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonpensi punya kewajiban untuk memberi nafkah madhiyah dan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah lampau 15 bulan sebut Majelis hanya akan mengabulkannya untuk yang selama 1 tahun saja, sebagaimana pendapat pakar hukum Islam, yang diambil alih menjadi pendapat Majlis dalam Kitab Fiqhussunnah jilid II halaman 157 sebagai berikut :

لا تسمع دعوى النفقة عن مدة تزيد عن سنة سابقة على الدعوى

Artinya : Tidak perlu diperhatikan, tuntutan nafkah lampau yang melebihi masa satu tahun ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai besarnya jumlah nafkah madhiyah dan nafkah iddah tersebut adalah didasarkan pada kelayakan dan kepatutan, baik sisi kebutuhan konsumtif Penggugat Rekonpensi, nilai uang pada saat ini serta penghasilan dan kemampuan Tergugat Rekonpensi, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No. : 608 K/AG/ 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas serta kemampuan Tergugat Rekonpensi sebagaimana terurai diatas maka layak dan patut kalau Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar nafkah setiap bulan sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kepada Penggugat Rekonpensi, sehingga Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar Nafkah madhiyah 12 bulan sebanyak Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan nafkah iddah 3 bulan sebanyak Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah 3 orang anak masing-masing yang bernama:

1. NARARYA SANGGRAMA MAHAKEN LATIF KAHIRO, lahir tanggal 7-3-2013;
2. FARISTA ISHVARI KHALIFA SOFIA, lahir tanggal 22-4-2014;
3. AYUNDA MUKTI UMAMI LARASATI, lahir 27-10-2015, setiap bulan sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai anak-anak tersebut menikah;

Menimbang bahwa atas tuntutan tersebut, Tergugat rekonpensi memberi jawaban yang pada pokoknya hanya sanggup memberikan nafkah ketiga anak sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), hingga anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 105 huruf (c) jo. Pasal 149 huruf (d) Jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa semua biaya *hadlonah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) ditambah dengan biaya pendidikan dan kesehatan apabila diperlukan dan sejalan dengan dalil syar'i dalam kitab Al- Muhadzab juz II halaman 177 yang diuambil alih oleh Majlkis, yang berbunyi :

ويجب على الأب نفقة الولد

Artinya : "*Bapak/ ayah wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis perlu menetapkan bahwa Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar/ menyerahkan biaya hadlonah kepada anak tersebut sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai uang itu akan mengalami inflasi sedangkan kebutuhan itu cenderung meningkat, maka untuk nafkah anak perlu ditambah 10 % setiap tahunnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

#### **Dalam konpensi dan rekonpensi :**

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi ;

Mengingat semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dan dalil-dalil Syar'i yang bersangkutan;

### **MENGADILI**

#### **Dalam Kompensi :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi;
2. Menetapkan Memberi izin kepada Pemohon Kompensi (**ABDUL RAHMAN ISMAIL Bin DJOKO SUNARTO**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi (**EVI ZYAHROTI UMAMI Binti ACHMAD SUMEDI**) di depan sidang Pengadilan Agama Kudus;

#### **Dalam Rekonpensi :**

- b) Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
- c) Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa :
  - a. Uang Mut'ah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
  - b. Nafkah madhiyah sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)

- c. Nafkah iddah sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah)
- d. Nafkah 3 orang anak masing-masing bernama :
- 1) NARARYA SANGGRAMA MAHAKEN LATIF KAHIRO, lahir tanggal 7-3-2013;
  - 2) FARISTA ISHVARI KHALIFA SOFIA, lahir tanggal 22-4-2014;
  - 3) AYUNDA Mukti Umami Larasati, lahir 27-10-2015, setiap bulan sebanyak Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ditambah 10% setiap tahunnya sampai anak-anak tersebut dewasa,
- d) Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

**Dalam Kompensi dan Rekonpensi :**

Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 601.000,00 (enam ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Kudus pada hari **Kamis tanggal 17 Januari 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **11 Jumadil Awwal 1440 Hijriyah**, oleh Kami **H. Ah. Sholih, S.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, serta **Drs. H. Zaenal Arifin. M.H.**, dan **Drs. Syamsuri**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Drs. Akrom** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan di luar hadirnya Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

**Ttd**

**Ttd**

**Drs. H. Zaenal Arifin. M.H.**

**H. Ah.Sholih, S.H.**

Hakim Anggota II,

**Ttd**

**Drs. Syamsuri**

Panitera Pengganti,

**Ttd**

**Drs. Akrom**

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya BAPP : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 510.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 601.000,-

(enam ratus satu ribu rupiah).

=====

**Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal**

.....

Untuk salinan resmi sesuai dengan aslinya,  
Oleh Panitera Pengadilan Agama Kudus

**Drs. Setya Adi Winarko, S.H., M.H.**

**KUDUS**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Conge Ngembalrejo Kota, Pos 51 Kudus 59322, Telp (0291) 432677 Faks. 441613  
Email: [syariah@iainkudus.ac.id](mailto:syariah@iainkudus.ac.id), [syariahainkudus@gmail.com](mailto:syariahainkudus@gmail.com)  
Web: [www.iainkudus.ac.id](http://www.iainkudus.ac.id), [syariah.iainkudus.ac.id](http://syariah.iainkudus.ac.id)

**JURNAL BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Khoirul Ummah	Pembimbing : Dr. Nur Atis, M.Ag
NIM : 1620110018	Tanggal Selesai : 01/10/2020
Tanggal Mulai : 22/11/2019	

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
21/7/20	Susun pedoman wawancara dan observasi	
24/7/20	Kumpulkan Data	
10/8/20	Susun BAB IV	
14/8/20	Revisi BAB IV sesuai catatan	
24/8/20	Acc BAB IV susun BAB V	
31/8/20	Revisi BAB V sesuai catatan	
7/9/20	Acc BAB V lanjutkan dengan melengkapi halaman Pelengkap	
21/9/20	Acc BAB 1-V	
1/10/20	Cek format OK, lanjut munaqosah	



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Conge Ngembalrejo Kotak Pos 51 Kudus 59322, Telp (0291) 432677 Faks. 441613  
Email: [syariah@iainkudus.ac.id](mailto:syariah@iainkudus.ac.id), [syariahiainkudus@gmail.com](mailto:syariahiainkudus@gmail.com)  
Web: [www.iainkudus.ac.id](http://www.iainkudus.ac.id), [as.iainkudus.ac.id](http://as.iainkudus.ac.id), [hes.iainkudus.ac.id](http://hes.iainkudus.ac.id)

Nomor : B-...../In.37/PS2.1/PP.00.9/...../20....  
Lampiran : 1 (Satu) Bendel  
Hal : **Usulan Pembimbing Skripsi**

Yth.

**Dekan Fakultas Syariah**

Di tempat

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb*

Diberitahukan dengan hormat bahwa proposal skripsi saudara

Nama/ NIM : KHOIRIL UMMAH / 1620110018

Fakultas/ Prodi : Syariah / Hukum keluarga Islam

Benar-benar telah selesai dari proses pembimbingan proposal skripsi.

Selanjutnya kami mohon kepada bapak untuk menetapkan saudara

Dr. Nur. Aris, M. Ag..... sebagai dosen pembimbing skripsi

bagi mahasiswa yang bersangkutan. Bersama ini kami lampirkan 1 eksemplar naskah proposal skripsi yang bersangkutan.

Demikian atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Ka.Prodi HKI,

  
Firdaus Riyadi.....



KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS  
PUSAT PENJAMINAN MUTU (PPM)

Jl. Conge Ngemalrejo Kotak Pos 51 Kudus 59322, Telp. (0291) 432677, 438618

Sertifikat

Nomor : B-41/SKI.05/P-2/PP.00.9/08/2016

Kepala Pusat Penjaminan Mutu Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus menyatakan bahwa :

Nama : Khoiril Umamah  
NPM : 1620110016

Jurusan / Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/Ahwal Syakhshiyah

telah mengikuti kegiatan Matrikulasi Kiat Belajar Kreatif (KBK) Mahasiswa Baru Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus Tahun Akademik 2016/2017 dan dinyatakan :

**LULUS**

Kudus, 19 Agustus 2016  
Kepala,

  
Dr. Matnun Mu'tajj, M.Ag. M.Si. M.Hum  
NIP. 195805251598031001



Membunkan Gerakan

**Islam**  
**Nusantara**  
demikian  
**Keutuhan**  
**AKPI**



**Panitia Pelaksana**

Orientasi Pengenalan Akademik Dan Kemahasiswaan  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus

**SERTIFIKAT**

No: 20/Pan.OPAK/DEMA/Stii.111/VIII/2016

Penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan kepada:

Nama : KH. QIRIL UMMAH  
TTL : JEPARA, 02 JANUARI 1997  
Alamat : YANUSOBO RT 05 RW 01 KEDUNG JEPARA  
NIM : 1620110018  
Jurusan/Prodi : AHLI ALUS, STAKHSITAH / STABIAH

3 X 4

Yang telah berperan aktif sebagai PESERTA dalam kegiatan Orientasi Pengenalan Akademik Dan Kemahasiswaan (OPAK) yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 - 17 Agustus 2016 Di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus

Mengetahui,  
Wakil Ketua III STAIN Kudus  
H. Shobirin, S.Ag, M.Ag  
NIP. 197203092000031003



Ketua SC  
Muhammad Yusriq  
132031005

Ketua OC  
M. Jaufiq Nur Aziz  
1410110293

**KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS  
UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. Conge Ngembalrejo PO. BOX 51 Telp (0291) 438818 Fax. 441613 Kode Pos 59322 Kudus  
Email : perpustakaan.stainkudus.ac.id; website : perpustakaan.stainkudus.ac.id

**SERTIFIKAT**

Nomor : B-866/SH.05/U-1/KP.02.3/08/2016

diberikan kepada :

**KHOIRUL UMMAH**

atas partisipasinya sebagai

**PESERTA**

dalam pelatihan keputustakaan (User Education)  
yang diselenggarakan oleh UPT Perpustakaan STAIN Kudus  
pada tanggal 22 s.d. 26 Agustus 2016 di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus

Kudus, 22 Agustus 2016

Mengetahui,

**Wakil Ketua I STAIN Kudus**

**Kepala Perpustakaan STAIN KUDUS**



*[Signature]*

**Hj. Azizah, S.Ag., MM**

NIP. 19590722 198403 2 002

**Dr. Mukhammad Saekan, S.Ag., M.Pd.**

NIP. 19690624 199903 1 002



# TOEFL PREDICTION

## *Certificate of Achievement*

Nomor : 2301.06.12.16

This is to certify that

**Khoiril Ummah**

achieved the following scores in the  
**Test of English as a Foreign Language**  
Taken in Language Developing Unit-State Collage of Islamic Studies Kudus

Section 1	: Listening Comprehension	: 46
Section 2	: Structure and Written Expression	: 46
Section 3	: Reading Comprehension and Vocabulary	: 44

**TOEFL SCORE**

Date of Test

Date of Report

**453**

December 3, 2016

December 6, 2016



**Ir. MOHAMAD ASHAR, MM**  
Branch Manager



**ZAIMATUS SA'DIYAH, Lc., MA**  
Head of LDU STAIN Kudus

TOEFL Prediction Scores are valid for only two years • This Report is Confidential

وزارة الشؤون الدينية  
الجامعة الإسلامية الحكومية بقدس  
وحدة تطوير اللغات



شلع جوغهي غمبال رجا: ٥١، هاتف: (٠٢٩١) ٤٣٢٦٧٧ ٤ قانس

## شهادة

B - 50 /Sti. 05/U-3/PP.00,9/ 6 / 2017

يشهد الموقع أدناه بأن الطالب/الطالبة

الاسم : **Khoiril Ummah**

رقم القيد : ١٦٢٠١١٠٠١٨

قدشرك/ شياكت اختبارات الكفايات في اللغة العربية التي أجزتها وحدة تطوير اللغات بالجامعة الإسلامية الحكومية بقدس.

بعد أن قدشرك/ شياكت أيضا في ترتيب اللغة العربية في العام الجامعي :

و كانت الدرجات التي حصل/ حصلت عليها:


المادة	الأعلى	التحصيل	المعدل
فهم المقروء	٤٠	٢٦	٥٢
المفردات والتواعد	٣٠	١٨	٥٠
التراكيب والعبارات	٤٠	٢٣	٤٩

مجموعة الدرجات : ٥٠٣

درجة الكفاءة اللغوية	
مبتدئ	< ٢٠٠
قبل المتوسط	٢٩٩ - ٢٠٠
متوسط	٣٩٩ - ٣٠٠
قبل المتقدم	٤٩٩ - ٤٠٠
متقدم	٥٩٩ - ٥٠٠
متميز	> ٦٠٠

قدس، ١٤ جونی ٢٠١٧

مدير وحدة تطوير اللغات

  
رعية السعدية الماستر  
رقم التوظيف: ١٩٧٨.٧١٣٣.١١٠٣.٠٧